



PENETAPAN

Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Agus Muchammad Chulul bin H.Sudarjo, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sawahan Baru 3/7 RT.007 RW.003 Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Dwi Suhendra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DWI SUHENDRA,S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan Jambangan baru 1 No.17, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4187/Kuasa/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian, tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby, tertanggal 10 Agustus 2023 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal **28 Mei 2004** telah menikah seorang laki-laki **Agus Muchammad Chulul bin H.Sudarjo** dengan seorang perempuan bernama **Ludfi Rubiana binti Asnaim** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Kota Surabaya berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **520/107/V/2004** ;

Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 1 dari 8 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Sawahan Baru 3/7 Rt.007 Rw.003 Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 2.1. **Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul (umur 18 tahun)**
  - 2.2. **Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul (umur 15 tahun)**
3. Bahwa selanjutnya **Ludfi Rubiana binti Asnaim** telah meninggal dunia pada **31 Maret 2019** karena sakit ;
4. Bahwa Selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhumah **Ludfi Rubiana binti Asnaim** serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan tersebut;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perkara Perwalian anak guna untuk dapat bertindak hukum mewakili satu anak yang bernama **Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul (umur 18 tahun)** dan **Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul (umur 15 tahun)**, guna untuk dijadikan sebagai salah satu persyaratan Jual beli rumah milik almarhum **Asnaim bin Paimin** ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Surabaya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :
  - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
  - 2) Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri (**Agus Muchammad Chulul bin H.Sudarjo**) dengan (**Ludfi Rubiana binti Asnaim**) bernama :
    - 2.1. **Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul (umur 18 tahun)**
    - 2.2. **Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul (umur 15 tahun)**

Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 2 dari 8 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Membebankan biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Muchammad Chulul, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Fahmi Prasetya, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salsa Ais Ramadhani, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Muchammad Chulul, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Agus Muchammad Chulul dan Ludfi Rubiana, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ludfi Rubiana, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P-7);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Imam Basuni bin Djaelani, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Sawahan Baru 3/40, RT. 008 RW. 003, Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;

Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 3 dari 8 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon datang ke persidangan ini bermaksud agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon karena istri Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama Ludfi Rubiana binti Asnaim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;
  - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Ludfi Rubiana binti Asnaim sudah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul saat ini belum dewasa;
  - Bahwa setelah Ludfi Rubiana binti Asnaim meninggal dunia anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon orangnya baik, tidak pernah bermusuhan dengan tetangga kanan kiri dan ibadahnya kelihatan juga baik, tidak pernah menipu orang dan merawat anak-anaknya dengan baik;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
2. Nama Bambang Suharyanto Bin Imam Bhakri, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Kemlaten 9/50, RT. 002 RW. 006, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bermaksud agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anak Pemohon karena istri Pemohon sudah meninggal;
  - Bahwa istri Pemohon bernama Ludfi Rubiana binti Asnaim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2019;
  - Bahwa Pemohon dan Ludfi Rubiana binti Asnaim sudah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul saat ini belum dewasa;
  - Bahwa setelah Ludfi Rubiana binti Asnaim meninggal dunia anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon sebagai ayahnya;

Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 4 dari 8 hlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon orangnya baik, tidak pernah bermusuhan dengan tetangga kanan kiri dan ibadahnya kelihatan juga baik, tidak pernah menipu orang dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan jika anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya nomor 4187/Kuasa/8/2023 tanggal 10 Agustus 2023 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

*Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 5 dari 8 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak-anaknya bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul guna untuk kepengurusan harta peninggalan orang tua dari almarhumah istri Pemohon baik di notaris maupun di BPN, dimana Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul adalah ahli waris pengganti dari almarhumah ibunya dan segala kepentingan administrasi lainnya atas nama anak, karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhumah Ludfi Rubiana binti Asnaim adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Mei 2004 sebagaimana bukti P.6, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul dan anak tersebut saat ini belum dewasa, (bukti P.5) dan pada tanggal 31 Maret 2019 yang lalu istri Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul;

Menimbang, bahwa bagi dua orang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 46 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang

*Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 6 dari 8 hlm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kedua anak bernama Muhammad Fahmi Prasetya bin Agus Muchammad Chulul, umur 18 tahun dan Salsa Ais Ramadhani binti Agus Muchammad Chulul, umur 15 tahun di bawah perwalian Agus Muchammad Chulul bin H.Sudarjo (Pemohon);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Safar 1445 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Akramudin, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusydiana, M.H. dan Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

*Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 7 dari 8 hlm.*



Ketua Majelis,

Drs. Akramudin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusydiana, M.H.

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Hernasari S.H., M.H.E.S.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 2243/Pdt.P/2023/PA.Sby. hlm. 8 dari 8 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)